



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS BIDANG
PRASARANA PERKERETAAPIAN

► PERIODE 2020-2024

DIREKTORAT PRASARANA
PERKERETAAPIAN

GEDUNG KARYA LANTAI 14
JI. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA PUSAT



www.djka.dephub.go.id

DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN



MEMBANGUN INFRASTRUKTUR PERKERETAAPIAN

KATA PENGANTAR

Mendasari pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Bidang Prasarana Perkeretaapian tahun 2020-2024, yang merupakan dokumen perencanaan untuk Unit Kerja Eselon II Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk periode

5 (lima) tahun. Renstra Bidang Prasarana Perkeretaapian tahun 2020-2024 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 serta Renstra Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2015-2019.

Dengan ditetapkannya Renstra Bidang Prasarana Perkeretaapian tahun 2020 – 2024 ini maka selanjutnya dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan program di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian serta Rencana Kerja dan Anggaran hingga Tahun 2024.

Melalui upaya artikulasi dan penterjemahan seluruh amanat di dalam Renstra Bidang Prasarana Perkeretaapian tahun 2020 – 2024 ini ke dalam sasaran program dan target kinerja dalam 5 (lima) tahun ke depan, Direktorat Prasarana Perkeretaapian diharapkan dapat ikut serta mensukseskan visi pembangunan nasional dalam menciptakan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Jakarta, 2020

DIREKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN



HERU WISNU WIBOWO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650710 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL.....	VI
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 KONDISI UMUM	I-2
1.1.1 Perkeretaapian Nasional	I-2
1.1.2 Posisi Dokumen Renstra Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2020-2024	I-4
1.1.3 Kondisi Eksisting Prasarana Perkeretaapian	I-4
1.1.4 Capaian Rencana Startegis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2015-2019	I-6
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	I-11
1.2.1 Isu dan Lingkungan Strategis	I-11
BAB 2 VISI, MISI DAN TUJUAN	
2.1 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.....	II-1
2.1.1 Arahan Presiden.....	II-2
2.2 VISI MISI DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN.....	II-3
2.2.1 Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.....	II-4
2.2.2 Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	II-4
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	III-1
3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	III-1
3.1.2 Dukungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam RPJMN	III-2
3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	III-4
3.2 KERANGKA REGULASI BIDANG PERKERETAAPIAN.....	III-7
3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN 2020-2024.....	III-8

3.3.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian	III-8
BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
4.1 TARGET KINERJA.....	IV-1
4.2 KERANGKA PENDANAAN	IV-9
BAB 5 PENUTUP	
5.1 KESIMPULAN.....	V-2
5.1.1 Arahan Pimpinan	V-3
5.1.2 Mekanisme Evaluasi.....	V-4



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BAB - I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

Mendasari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, sebagai dasar perumusan dan penyusunan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Periode 2020-2024 .

Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian. Dokumen Renstra ini digunakan untuk memperlihatkan peran Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan dalam upaya pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Penyusunan Renstra Direktorat Prasarana Perkeretaapian disusun mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 80 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: PR.005/SK.89/DJKA/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024, dengan mempertimbangkan kondisi terkini sehingga penyusunan mampu menjawab tantangan pembangunan transportasi khususnya bidang prasarana perkeretaapian.

Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Periode 2020-2024 sebagai dasar dalam mengukur dan mengevaluasi capaian setiap tahunnya.

Pada BAB I ini akan disampaikan secara umum pencapaian Renstra Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2015-2019. Capaian Renstra Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2015-2019 menjadi dasar evaluasi hal-hal yang dilakukan selama tahun 2015-2019 serta untuk dasar penyusunan renstra periode 2020-2024.



1.1 Kondisi Umum

Prasarana Perkeretaapian terdiri dari jalur kereta api dan fasilitas operasi kereta api, saat ini sebaran jaringan panjang jalan rel di Pulau Jawa dan Sumatera serta pulau Sulawesi adalah sepanjang 6.221,698 Km'sp, dimana untuk jaringan jalan rel di Pulau Sumatera sepanjang 1.796,611 Km'sp dan untuk Pulau Jawa dan Sulawesi sepanjang 4.425,087 Km'sp.

Selain itu terdapat jalur tidak aktif/ mati yaitu sepanjang 2.497 Km yang terbagi pada pulau Sumatera sepanjang 634,5 Km dan pulau Jawa sepanjang 1.862,51 Km.

Sedangkan untuk sistem pendukung operasi kereta api/ sistem persinyalan kereta api terdapat 2 sistem persinyalan yaitu sistem persinyalan mekanik dan sistem persinyalan elektrik. Untuk sebaran penggunaan sistem persinyalan sampai dengan saat ini di pulau Jawa, Sumatera sistem persinyalan mekanik sebanyak 254 Unit dan sistem persinyalan elektrik 346 Unit.

Saat ini sistem pendukung operasi kereta api juga menerapkan teknologi ramah lingkungan dengan dibangunnya jaringan elektrifikasi pada jalur kereta api dengan panjang jalur kereta api yang terelektifikasi dipulau Jawa dan Sumatera sepanjang 545,92 Km.

1.1.1. Perkeretaapian Nasional

Setelah periode tanam paksa pada tahun 1830-1850 pertanian di Jawa tidak sekedar menjadi hal pemenuhan kebutuhan sendiri tetapi juga untuk mendukung pasar internasional, sehingga diperlukan transportasi untuk mengangkut hasil pertanian menuju kota-kota dan Pelabuhan.

Indonesia merupakan negara kedua di Asia yang mempunyai jaringan kereta api tertua, pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang Vorstenlanden (Solo – Yogyakarta) oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1864. Sampai dengan tahun 1928 telah terbangun jalur kereta api dan tram sepanjang 7.464 Km, dimana milik pemerintah 4.089 Km dan milik swasta sepanjang 3.375 Km. Pada periode tahun 1942-1945 Belanda menyerah kepada Jepang tanpa syarat, sehingga semua aset milik Belanda diambil alih Jepang termasuk aset perkeretaapian nasional. Pada masa Jepang dibentuk *Rikuyu Sokyuku* (Dinas Kereta Api) untuk mengelola Perkeretaapian Indonesia.



Pada masa kemerdekaan pada tanggal 28 September 1945, pejuang kemerdekaan Indonesia melakukan pengambil alihan Stasiun dan Kantor Pusat kereta api yang dikuasai Jepang, sehingga dikenal menjadi Hari Kereta Api Indonesia. Pada tahun 1946 Belanda kembali lagi ke Indonesia dan membentuk kembali perusahaan Staatssporwegen/ Verenigde Spoorwegbedrijf (SS/VS). Hingga pada tahun 1950 Pemerintah Indonesia dilakukan pengalihan dan menggabungkan DKARI dan SS/VS menjadi Djawatan Kereta Api (DKA) dan selanjutnya pada tanggal 25 Mei 1950 institusi perkeretaapian DKA berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Pada tahun 1971 Pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatah Kereta Api (PJKA) dan pada tahun 1991 PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) berubah lagi pada tahun 1998 menjadi PT.Kereta Api Indonesia (persero).

Pada tahun 2005 Pemerintah telah terbentuk institusi dibawah Kementerian Perhubungan yaitu Direktorat Jenderal Perkeretaapian, institusi Direktorat Jenderal Perkeretaapian pengembangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimana pada masa sebelum tahun 2005 yang menangani Perkeretaapian Indonesia. Direktorat Jenderal Perkeretaapian bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perkeretaapian. Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah unit kerja pada organisasi dan tata kerja dibawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Undang-undangan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian terbit dan sebagai turunan peraturan undang-undang 23 Tahun 2007 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perkeretaapian beserta perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tahun 2017, selain itu telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Kereta Api beserta perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016.

Sejalan dengan waktu dan perubahan-perubahan unt organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2018 telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dimana bertujuan untuk memperkuat peran regulator dalam perkeretaapian nasional dan mewujudkan amanah undang-undang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, dimana juga dukungan dan peran aktif Pemerintah Daerah dan Badan Usaha menjadi salah satu strategi dalam penyelenggaraan



perkeretaapian nasional dan multi operator sehingga dapat menghadapi tantangan perkeretaapian dimasa yang akan datang.

1.1.2. Posisi Dokumen Renstra Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2020-2024

Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Strategi kebijakan serta program dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dokumen Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2020-2024 dalam penyusunannya berpedoman kepada pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 80 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: PR.005/SK.89/DJKA/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 serta berpedoman juga pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 296 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2128 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.

1.1.3. Kondisi Eksisting Prasarana Perkeretaapian

Prasarana perkeretaapian menjadi peranan yang sangat penting untuk peningkatan konektivitas transportasi berbasis massal. Pembangunan prasarana perkeretaapian menambah konektivitas jalur kereta api, berikut sebaran kondisi eksisting prasarana perkeretaapian adalah sebagai berikut:

a. Panjang Jaringan Jalan Rel Kereta Api

Tabel I.1
Jaringan Jalur Kereta Api tahun 2020

PANJANG JALAN REL KERETA API EKSISTING 9.009,81 Km	AKTIF/ BEROPERASI 6.325,92 Km	SUMATERA 1.854,41 Km	Wilayah Sumatera Bagian utara : 716,78 Km Wilayah Sumatera Bagian Barat : 228,33 Km Wilayah Sumatera Bagian Selatan : 909,29 Km
		JAWA 4.396,23 Km	Wilayah Jakarta dan Banten : 7764,85Km Wilayah Jawa Bagian Barat : 956,23 Km Wilayah Jawa Bagian Tengah : 1.588,60 Km Wilayah Jawa Bagian Timur : 1.086,56 Km
		SULAWESI 49,28 Km	
	PAPUA 26,00 Km		
	TIDAK AKTIF/ TIDAK BEROPERASI 2.683,895 Km	SUMATERA 258,988 Km	
		JAWA DAN MADURA 2424,897 Km	

Sumber : Data Statistik Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020

b. Jenis/type Panjang Rel

Tabel I.2
Jenis Type Panjang Rel Kereta Api tahun 2020

No.	Uraian	Satuan	2019	2020
1	R 60	m	60.880	60.880
2	R 54	m	4.035.077	4.615.283
3	R 50	m	208.341	212.181
4	R 42	m	1.493.282	1.051.948
5	R 33	m	310.961	275.367
6	R 25	m	113.157	110.257
Jumlah		m	6.221.698	6.325.916

Sumber : Data Statistik Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020

c. Jumlah Sistem Persinyalan Mekanik dan Elektrik menurut wilayah

Tabel I.4
Jenis Sitem Peprsinyalan Kereta Api tahun 2020

WILAYAH	TOTAL SINYAL (UNIT)	Interlocking Elektrik	Interlocking Mekanik
Daop I	71	61	10
Daop II	55	26	29
Daop III	30	30	0
Daop IV	43	38	5
Daop V	41	39	2
Daop VI	34	26	8
Daop VII	32	21	11
Daop VIII	51	25	26
Daop IX	33	0	33
Divre I	57	30	27
Divre II	29	0	29
Divre III	40	7	33
Divre IV	49	8	41
LRT Sumatera Selatan	13	13	0
MRT Jakarta	13	13	0
LRT Jakarta	6	6	0
APMS	3	3	0
TOTAL	600	346	254

Sumber : Data Statistik Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020

1.1.4. Capaian Rencana Startegis Direktorat Prasarana Perkeretaapian periode 2015-2019

Direktorat Prasarana Perkeretaapian Institusi Publik di dibawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian berperan sebagai regulator memiliki kebijakan dan strategi untuk mewujudkan RPJMN 2015-2019.

Direktorat Prasarana Perkeretaapian secara langsung mendukung pencapaian prioritas nasional Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang merupakan agenda prioritas nasional (Nawa Cita) Pemerintahan Kabinet Kerja. Dukungan tersebut dengan meningkatkan kapasitas, aksesibilitas dan pelayanan dibidang

perkeretaapian. Strategi yang dilakukan diantaranya pembangunan infrastruktur perkeretaapian berupa jalur kereta api serta fasilitas pendukung prasarana perkeretaapian sehingga meningkatkan konektivitas nasional transportasi perkeretaapian.

Melalui Rencana Kerja Pemerintah pada tahun (RKP) 2017 pemerintah dalam perencanaannya memastikan bahwa anggaran dialokasikan untuk program yang memang langsung bersemtuhan dengan kepentingan publik. Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah melalui Prioritas Nasional (PN 8) Nomor 8, yaitu infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman. Pada tahun 2018 didalam Rencana Kerja Pemerintah prioritas program perkeretaapian adalah pembangunan infrastruktur perkeretaapian termasuk proyek strategis nasional (9 proyek yang didanai APBN) dimana 75% program tahun 2018 merupakan program lanjutan/ penyelesaian/ kontrak tahun jamak.

Terdapat 5 (lima) Prioritas Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2019, dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mendukung 2 Prioritas Nasional yaitu:

1. Prioritas Nasional 2, Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman melalui Pembangunan dan pengembangan transportasi Multimoda dan perkotaan (KA perkotaan dan KA akses bandara/ pelabuhan) kemudian Penyediaan fasilitas keselamatan kereta api.
2. Prioritas Nasional 3, Peningkatan Nilai Tambah atau Efisiensi Jasa Produktif melalui dukungan terhadap percepatan penyiapan destinasi wisata prioritas (KA menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) dan fasilitas pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KA menuju Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus)

Renstra merupakan dokumen perencanaan berkelanjutan, maka harus memperhatikan capaian pada periode sebelumnya. Hal ini untuk mengetahui tahun dasar (base line) dan berbagai kendala permasalahan yang dihadapi periode sebelumnya yang akan menjadi bahan evaluasi.

Beberapa capaian besar dibidang prasarana perkeretaapian sampai dengan akhir tahun 2019 yang mendukung pengembangan perkeretaapian

nasional dalam mewujudkan konektivitas, keselamatan dan pelayanan perkeretaapian secara maksimal kepada masyarakat, adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan Jalur Kereta Api 2015-2019

Pada periode renstra 2015-2019 direncanakan pembangunan prasarana perkeretaapian berupa jalur kereta api sepanjang 1.349,70 Km sesuai dengan Keputusan Dirjen Perkeretaapian PR.005/SK.75/DJKA/IX/19 tentang Reviu Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019, dalam pelaksanaannya pembangunan jalur kereta api dengan realisasi sepanjang 1.025,62 Km, berikut capaian besar pembangunan jalur kereta api sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Jalur KA Layang Medan – Bandar Khalifah sepanjang 10,8 km'sp termasuk 2 (dua) stasiun yang telah beroperasi pada Desember 2019. Pembangunan ini untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Kota Medan serta dalam upaya peningkatan keselamatan melalui penanganan perlintasan sebidang.
- 2) Pembangunan Jalur KA Bandar Tinggi – Kuala Tanjung sepanjang 21,5 Km'sp termasuk Pembangunan 3 (tiga) stasiun yang selesai terbangun pada tahun 2019. Jalur tersebut sebagai upaya peningkatan konektivitas dari KEK Sei Mangke menuju Pelabuhan Kuala Tanjung.
- 3) Reaktivasi jalur KA antara Padang – Pulo Aie sepanjang 2,95 Km'sp telah selesai pada tahun 2019. Untuk peningkatan konektivitas antar moda serta mobilitas masyarakat perkotaan di wilayah perkotaan Padang.
- 4) Pembangunan Jalur Ganda KA antara Kotabumi-Cempaka Sepanjang 9 Km'sp telah selesai pada 2019. Jalur ganda tersebut untuk peningkatan kapasitas lintas dalam rangka mendukung angkutan logistik di wilayah Sumatera Bagian Selatan.
- 5) Pembangunan MRT Jakarta North-South Tahap I 15,7 Km yang terbagi menjadi konstruksi jalur KA *elevated* dan underground dengan 13 unit stasiun KA termasuk pembangunan depo dan pengadaan sarana KA. MRT tahap I tersebut telah beroperasi pada Maret 2019.
Sebagai alternatif transportasi/ modal *shifting* bagi masyarakat untuk mengurangi kemacetan jalan raya.
- 6) Pembangunan LRT Provinsi DKI Jakarta sepanjang 5,8 Km'sp termasuk pembangunan 6 stasiun dan depo yang telah dioperasikan pada Desember 2019.

Sebagai alternatif transportasi/modal shifting bagi masyarakat untuk mengurangi kemacetan jalan raya.

- 7) Reaktivasi jalur KA antara Ciranjang- Cipatat Sepanjang 15 Km telah selesai terbangun pada tahun 2019. Reaktivasi untuk perpanjangan pelayanan KA, menurunkan waktu tempuh, serta penyediaan alternatif pilihan moda untuk masyarakat sekitar.
- 8) Pembangunan jalur ganda KA Solo – Kedungbanteng sepanjang 42 Km'sp yang telah beroperasi pada Agustus 2019. Pembangunan tersebut untuk peningkatan kapasitas lintas dari 66 KA per hari menjadi 132 KA per hari serta meningkatkan frekuensi KA berdasarkan tahun berjalan dari 48 KA/hari menjadi 56 KA/hari.
- 9) Pembangunan jalur ganda KA Kedungbanteng - Madiun sepanjang 57 Km'sp beroperasi pada November 2019. Pembangunan tersebut untuk peningkatan kapasitas lintas dari 72 KA/hari menjadi 216 KA/hari serta meningkatkan frekuensi (berdasarkan tahun berjalan) dari 48 KA/hari menjadi 56 KA/hari.
- 10) Pembangunan jalur ganda KA Madiun – Jombang sepanjang 84 Km'sp beroperasi pada November 2019. Pembangunan tersebut untuk peningkatan kapasitas lintas dari 72 KA/hari menjadi 216 KA/hari serta meningkatkan frekuensi berdasarkan tahun berjalan dari 50 KA/hari menjadi 62 KA/hari.
- 11) Pembangunan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sepanjang 24 km'sp termasuk 13 stasiun dan 1 depo yang beroperasi penuh pada 1 Agustus 2018. Pembangunan tersebut untuk meningkatkan pelayanan transportasi dalam mendukung pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan dan mendukung pelaksanaan Asian Games tahun 2018.

Sedangkan capaian berdasarkan wilayah pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Papua bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.4
Rencana dan Realisasi Pembangunan Jalur Kereta Api 2015-2019 per wilayah

KORIDOR	2015		2016		2017		2018		2019		Total	
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
SUMATERA	66,7	69,8	15,0	91,8	190,6	152,2	72,6	105,9	211,5	25,5	556,51	445,31
JAWA - BALI	18,2	4,00	27,6	3,0	34,2	36,3	261,3	235,3	330,0	226,3	671,39	505,02
SULAWESI	16,1	16,1	-	-	-	-	32,7	29,4	73,00	3,73	121,80	49,28
PAPUA*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,0	-	26,00
TOTAL	101,02	89,91	42,69	94,82	224,88	188,56	366,60	370,76	614,51	281,56	1.349,70	1.025,62

* Kereta api khusus Freeport Indonesia

Detail Capaian sebagaimana terlampir dalam lampiran dokumen renstra ini.

b. Capaian Legislasi Bidang Prasarana Perkeretaapian

Legislasi Bidang Prasarana Perkeretaapian bertujuan untuk penguatan peraturan perundang-undangan bidang prasarana perkeretaapian, dalam pelaksanaannya Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyusun regulasi/peraturan sehingga pelaksanaannya dapat efektif dan efisien. Selama periode 2015-2019 telah ditetapkan dan diundangkan sebanyak 6 peraturan, sebagai berikut :

Tabel I.5
Peraturan Perundang-undangan Bidang Prasarana Perkeretaapian yang ditetapkan 2015-2019

No	Nomor	Peraturan Tentang	Keterangan
Tahun 2015			
1.	PM.156 Tahun 2015 Merubah PM.67 Tahun 2012	Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	Mengakomodir kebutuhan yang sebenarnya di lapangan mengenai Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO)
Tahun 2016			

2.	PM. 84 Tahun 2016 Diubah PM. 124 Tahun 2016	Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Disusun dalam rangka melaksanakan amanah PP 15 Tahun 2016 tentang PNPB
Tahun 2018			
3	PM. 44 Tahun 2018	Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian	Mengakomodir perkembangan teknologi persinyalan di bidang perkeretaapian (LRT, MRT, Kereta Api Kecepatan Tinggi)
4	PM. 45 Tahun 2018	Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian	Mengakomodir perkembangan teknologi Telekomunikasi di bidang perkeretaapian (LRT, MRT, Kereta Api Kecepatan Tinggi)
5	PM. 50 Tahun 2018	Persyaratan Teknis Instalasi Perkeretaapian Listrik	Mengakomodir perkembangan teknologi kelistrikan di bidang perkeretaapian (LRT, MRT, Kereta Api Kecepatan Tinggi)
Tahun 2019			
6	PM. 21 Tahun 2019	Perubahan atas Peraturan Menteri nomor PM 66 Tahun 2013 tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum	- Mencantumkan besaran modal awal yang disetor kepada Pemerintah sehingga mempermudah investasi

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.1.1 Isu dan Lingkungan Strategis

Perkembangan isu strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

- 1) Masih belum terpenuhinya kebutuhan kualitas dan kualitas SDM regulator maupun operator perkeretaapian
- 2) Target RIPNas (KM 296 Tahun 2020), dimana SDM regulator 2.330 orang dan SDM operator 101.440 orang pada tahun 2030).

- 3) Belum optimalnya sistem diklat dan sertifikasi SDM di bidang perkeretaapian. Isu utamanya adalah kapasitas lembaga diklat dan sertifikasi. Belum ada upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas lembaga diklat serta mendorong asosiasi profesi untuk melakukan kegiatan sertifikasi SDM perkeretaapian.
 - 4) Penguasaan SDM terhadap teknologi terkini di bidang perkeretaapian
- b. Pendanaan
- 1) Total perkiraan investasi untuk pengembangan perkeretaapian nasional dari Tahun 2011 s.d Tahun 2030 dalam RIPNAS mencapai USD 87.132 juta (setara dengan Rp. 1.306,9 Triliun)
 - 2) Porsi alokasi APBN di bidang perkeretaapian yang masih sangat besar.
 - 3) Skema KPBU di bidang perkeretaapian masih terbatas (sementara sesuai RIPNas sumber pembiayaan kreatif lebih dominan)
- c. Prasarana
- 1) Kebutuhan bagi pengembangan jaringan KA di pulau-pulau besar.
 - 2) Semakin mendesaknya pengembangan jaringan dan layanan kereta api di kawasan perkotaan.
 - 3) Target pada RIPNas (KM 296 Tahun 2020) pada tahun 2030 jalur KA yang beroperasi adalah 10.524 km.
 - 4) Belum optimalnya keterpaduan antarmoda.
 - 5) Kelaikan sarana dan prasarana menjadi hal penting terkait pelayanan dan keselamatan.
 - 6) Penanganan perlintasan sebidang berupa pembangunan jalan layang maupun underpass dapat terus dilakukan guna meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas di lokasi perlintasan.
 - 7) Peningkatan Prasarana KA merupakan wewenang dari pemerintah, adapun peningkatan sarana KA merupakan wewenang operator sarana. Keandalan sarana dan prasarana menjadi hal penting dalam penyelenggaraan KA. Keandalan sarana menjadi tanggung jawab operator sarana. Adapun keandalan prasarana harus didukung oleh ketersediaan anggaran pemerintah.

d. Teknologi dan Informasi

- 1) Perlu adanya pembaruan teknologi perkeretaapian terpasang untuk mengikuti perkembangan dan permintaan.
- 2) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk peningkatan keselamatan dan pelayanan perkeretaapian juga belum sepenuhnya optimal.
- 3) Antisipasi terhadap penerapan teknologi perkeretaapian terbaru.
- 4) Teknologi alternatif pengganti rel gigi pada jalur pegunungan atau pada jalur dengan gradien tinggi

e. Regulasi dan Kebijakan

- 1) Perlunya penguatan struktur dan relevansi regulasi di bidang prasarana perkeretaapian.
- 2) Kebutuhan terhadap standarisasi teknis terhadap pengaplikasian teknologi terbaru perkeretaapian
- 3) Peningkatan pengendalian bagi efektivitas pelaksanaan regulasi dan kebijakan di lapangan



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BAB - II

VISI, MISI DAN TUJUAN

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pemerintah meluncurkan Visi Indonesia 2045 yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Untuk mewujudkan visi tersebut transformasi ekonomi dimulai pada tahun 2020-2024 untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia maju pada 2045 dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) ke – 5 terbesar di dunia. Menyongsong hal tersebut, ditargetkan pada tahun 2020 Indonesia menjadi negara *Upper-middle income* dan tahun 2036 keluar dari *Middle Income Trap*.

Arahan RPJP Nasional 2005-2025 untuk RPJMN 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

2.1. Presiden Republik Indonesia

Visi Misi Presiden 2020 – 2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2024. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan Visi :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita kedua yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

2.1.1. Arahan Presiden

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam melaksanakan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, termampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses kekawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian

3. Penyederhanaan hRegulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibuslaw membuat satu UU baru untuk mengamandemen beberapa UU sekaligus).

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang Panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.2 Visi Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sebagai unit kerja di bawah naungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Prasarana melaksanakan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Berdasarkan mandat, penugasan, isu strategis dan perkembangan lingkungan strategis, dan kondisi dari perkeretaapian pada saat ini, maka untuk perumusan arah kebijakan pembangunan transportasi perkeretaapian 2020-2024, Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah:

“Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupaya mewujudkan Perkeretaapian yang Andal, Berdaya Saing, Berintegrasi, Berteknologi dan Terjangkau guna mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Adapun yang dimaksud dengan:

- **Andal** diindikasikan oleh kualitas pelayanan transportasi kereta api yang selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu; dengan konektivitas, kapasitas, dan regularitas yang memadai, serta didukung oleh sarana, prasarana mencukupi dan terpelihara.
- **Berdaya Saing** diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi kereta api yang efisien sehingga dapat berkompetisi dengan moda transportasi lainnya secara sehat dalam mewujudkan sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien, yang didukung oleh SDM pendukung yang profesional, mandiri, dan produktif.
- **Berintegrasi** diindikasikan oleh tersedianya jaringan dan layanan transportasi kereta api penumpang dan barang yang terintegrasi dengan moda lainnya dalam suatu sistem intermoda/multimoda dan terintegrasi dengan tata ruang wilayah yang menentukan pola interaksi sosial ekonomi yang dilayani.
- **Berteknologi** diindikasikan oleh penerapan teknologi yang sesuai perkembangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan perkeretaapian.

- **Terjangkau** diindikasikan oleh tersedianya layanan kereta api yang terjangkau oleh setiap lapisan ekonomi dan semua golongan sosial masyarakat secara berkeadilan di seluruh wilayah NKRI yang membutuhkan kehadiran layanan kereta api

2.2.1 Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Dalam rangka perwujudan visi tersebut, maka dirumuskan sejumlah misi yang akan dilaksanakan (mission to be accomplished) oleh Ditjen Perkeretaapian pada periode 2020- 2024, yakni:

Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing dengan uraian sebagai berikut:

1. Meingkatkan konektivitas jaringan perkeretaapian yang terintegrasi dan berkelanjutan
2. Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang efisien dan efektif
3. Meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian yang efektif

2.2.2 Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam menyelenggarakan perkeretaapian nasional pada periode 2020-2024 menetapkan tujuan yang terdiri dari 3 butir sebagai berikut :

1. Peningkatan Konektivitas Jaringan Perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi
2. Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian yang Optimal
3. Peningkatan Keselamatan Transportasi Perkeretaapian yang Andal
4. Peningkatan Keselamatan Transportasi perkeretaapian yang handal

Dalam pelaksanaan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat prasarana Perkeretaapian menyusun indikator sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :

Tabel II.1

Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Periode 2020-2024

TUJUAN	SA SARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TOTAL
Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi	SK P1 Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	IKK P1	Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi yang Terhubung Jalur Kereta Api	Lokasi	45
Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi	SK P2 Meningkatnya Kapasitas Prasarana mendukung Pelayanan Perkeretaapian	IKK P2.1	Persentase Pengoperasian jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II	%	94
		IKK P2.2	Jumlah Peningkatan Sistem Persinyalan dan telekomunikasi Perkeretaapian	Unit	21
		IKK P2.3	Jumlah Peningkatan Gardu Traksi dan LAA Perkeretaapian	Unit	4
Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang andal	SK P3 Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian	IKK P3.1	Jumlah Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	Km'sp	775
		IKK P3.2	Jumlah Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Sertifikat	895
		IKK P3.3	Jumlah Rumusan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian	Dokumen	63
		IKK P3.4	Persentase Penetapan/Persetujuan/Perijinan di Bidang Prasarana Perkeretaapian yang Tepat waktu	%	100
Peningkatan Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Perkeretaapian	SK P4 Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	IKK P4.1	Persentase Penyerapan Anggaran	%	100
		IKK P4.2	Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	Rupiah	24.196.559.485



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BAB - III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dimana pada akhir periode RPJPN tersebut, pendapatan perkapita Indonesia diharapkan akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi, misi dan lima arahan Presiden diterjemahkan dalam 7 agenda pembangunan pada RPJMN 2020-2024, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

3.1.2 Dukungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam RPJMN

7 Agenda Pembangunan yang telah ditetapkan oleh RPJMN Tahun 2020-2024, masing-masing dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang dicapai melalui beberapa strategi. Direktorat Jenderal Perkeretaapian mendukung 2 dari 7 Agenda Pembangunan dimaksud melalui strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran pada masing-masing Agenda Pembangunan. Dukungan pada 7 Agenda Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Agenda Pembangunan 1 (Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas berkeadilan)

Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam Agenda Pembangunan 1 RPJMN Tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi dengan strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam dan Kawasan Industri luar Jawa. Kegiatan perkeretaapian yang mendukung strategi dimaksud diantaranya:
 - 1) Pembangunan kereta api barang di Kalimantan;
 - 2) Peningkatan jalur kereta api Sumatera Selatan.
- b. Meningkatkan daya saing destinasi dan industrialisasi pariwisata. Kegiatan perkeretaapian yang mendukung strategi dimaksud diantaranya:
 - 1) Pembangunan jalur ganda, peningkatan dan reaktivasi di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur;
 - 2) Pembangunan jalur kereta api Mengwitani – Singaraja;
 - 3) Pembangunan jalur kereta api Pematang Siantar – Danau Toba.
- c. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kreatif dan digital. Kegiatan perkeretaapian yang mendukung strategi dimaksud adalah:
 - 1) Pembangunan jalur ganda kereta api Rangkas Bitung – Merak;
 - 2) Reaktivasi Jalur Kereta Api Banten

2. Agenda Pembangunan 5 (Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar)

Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam Agenda Pembangunan 1 RPJMN Tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional sebagai berikut:

- a. memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dengan strategi meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- b. Memperkuat Infrastruktur Ekonomi dengan strategi meningkatkan konektivitas perkeretaapian. Kegiatan perkeretaapian yang mendukung strategi dimaksud diantaranya:
 - 1) Pembangunan Jalur KA (termasuk reaktivasi dan jalur ganda)
 - 2) Peningkatan, pemeliharaan, perawatan dan pengoperasian jalur KA
 - 3) Pembangunan KA Akses Pelabuhan dan Bandara
 - 4) Penyediaan PSO dan Subsidi
- c. Memperkuat infrastruktur perkotaan dengan strategi mengembangkan sistem angkutan umum massal perkotaan di 6 kota metropolitan yang menjadi fokus dalam pembangunan di periode RPJMN IV tahun 2020-2024 terdapat di Kota:
 1. Jakarta;
 2. Surabaya;
 3. Bandung;
 4. Medan;
 5. Semarang; dan
 6. Makassar.

Dalam agenda pembangunan 5 terdapat 5 (lima) target pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1

Target Pembangunan dalam RPJMN 2020 – 2024 yang Terkait dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

SASARAN/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2024
Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan KA (rasio)	0.23
Meningkatnya Konektivitas	1. Panjang jaringan KA yang terbangun	7.451
	2. Index (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	94
Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan	1. Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	6
	2. Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang (kota)	6

3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Penyelenggaran Perkeretaapian nasional diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui perwujudan visi perkeretaapian nasional tahun 2030 yaitu “Mewujudkan perkeretaapian yang berdaya saing, berintegrasi, berteknologi, bersinergi dengan industri, terjangkau dan mampu menjawab tantangan perkembangan”. Strategi yang akan ditempuh untuk mewujudkan penyelenggaraan perkeretaapian nasional sesuai arah pengembangan perkeretaapian nasional 2030 antara lain sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian;
2. Strategi peningkatan keamanan dan keselamatan perkeretaapian;
3. Strategi alih teknologi dan pengembangan industry;
4. Strategi pengembangan sumber daya manusia perkeretaapian;
5. Strategi pengembangan kelembagaan;
6. Strategi investasi dan pendanaan;

Target penyelenggaraan perkeretaapian nasional 2030 adalah: “Mewujudkan layanan transportasi perkeretaapian yang memiliki pangsa pasar penumpang sebesar 7% - 9 % dan barang sebesar 11% - 13% dari keseluruhan layanan transportasi nasional”. Berdasarkan proyeksi yang dilakukan, pangsa pasar angkutan penumpang moda kereta api tahun 2024 adalah sekitar 5% - 6% penumpang dan angkutan barang moda kereta api tahun 2024 adalah sekitar 0.5% - 1%.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai dengan tugas dan fungsinya merumuskan sejumlah arah kebijakan dan strategi pencapaian yang harus terlaksana dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi adalah Konektivitas jaringan perkeretaapian nasional yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi adalah:

- a. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar kota dan perkotaan.
- b. Reaktivasi jalur kereta api non-operasi.
- c. Pembangunan akses kereta api menuju pelabuhan dan bandara.

2. Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal
Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal adalah Kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal dengan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal adalah:

- a. Peningkatan kapasitas lintas jalur kereta api eksisting.
- b. Penerapan teknologi baru perkeretaapian.
- c. Peningkatan kinerja layanan keajiban pelayanan public dan angkutan perintis

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi tersebut diatas, pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki satu program yaitu Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian dan lima kegiatan yang terdiri dari:

1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian.
2. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.
3. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api.
4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkeretaapian.
5. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian.

Selanjutnya, dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi tersebut diatas, mulai tahun 2021-2024 Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki dua program dan sembilan kegiatan terdiri dari:

1. Program Infrastruktur Konektivitas Kegiatan:
 - a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian.
 - b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian.
 - c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian.
 - d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian.
2. Program Dukungan Manajemen Kegiatan:
 - a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian.
 - b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian.
 - c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi

Perkeretaapian.

- d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian.
- e. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian.

3.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Rumusan mengenai tujuan dan sasaran dari program penyelenggaraan perkeretaapian yang dilaksanakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian dalam periode Renstra Tahun 2020-2024 disampaikan sebagai berikut.

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Konektivitas dan Keterpaduan moda transportasi dengan jaringan jalur kereta api melalui Peningkatan Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional;

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Meningkatnya Konektivitas dan Keterpaduan moda transportasi dengan jaringan jalur kereta api adalah Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalur Perkeretaapian Nasional. Strategi yang dilakukan dalam mewujudkannya adalah:

- a. Peningkatan Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi yang terhubung jalur kereta api;
- b. Pembangunan Jalur Kereta api Baru;
- c. Reaktivasi Jalur kereta api non operasi;
- d. Pengadaan kegiatan Kerjasama Pemerintah dengan Pemerintah Daerah/Badan Usaha terkait Penyediaan Infrastruktur Prasarana Perkeretaapian, Pelaksanaan Kajian /Desain Prasarana Perkeretaapian;
- e. Pelaksanaan Kajian Bidang Prasarana Perkeretaapian;
- f. Peningkatan Pemberian Bimbingan dan pengawasan teknis serta koordinasi teknis dalam rangka pengembangan jaringan jalur kereta api;
- g. Pengadaan Kebutuhan Material Rel dan Wesel untuk mendukung

pembangunan Jalur Kereta Api.

2. Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian melalui Peningkatan Kapasitas Prasarana Perkeretaapian;

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian adalah Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian. Strategi yang dilakukan dalam mewujudkannya adalah:

- a. Pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II
- b. Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api termasuk Kereta Api Perkotaan
- c. Peningkatan Fasilitas Operasi Kereta Api
- d. Peningkatan Jalur Kereta Api
- e. Peningkatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengukuran TQI

3. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Kereta Api melalui Peningkatan Kelaikan Prasarana Perkeretaapian;

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Kereta Api adalah Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian. Strategi yang dilakukan dalam mewujudkannya adalah:

- a. Peningkatan Sertifikasi Kelaikan prasarana perkeretaapian
- b. Peningkatan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kelaikan Jalur, Bangunan dan Fasilitas Operasi KA
- c. Peningkatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kelaikan Jalur, Bangunan dan Fasilitas Operasi KA
- d. Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara
- e. Pelaksanaan Penyusunan NSPK Bidang Prasarana Perkeretaapian

4. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan mewujudkan kinerja di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan prinsip Good Governance dan Clean Government adalah Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian. Strategi yang dilakukan dalam mewujudkannya adalah:

- a. Perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian
- b. Meningkatkan Pelaksanaan Penyerapan Anggaran

3.2 Kerangka Regulasi Bidang perkeretaapian

UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian telah memuat sejumlah aspek pokok pengaturan yang menjadi dasar bagi semua stakeholders atau pemangku kepentingan terkait (operator, regulator, industri, pengguna, publik, asosiasi, dlsb), untuk menjalankan perannya masing-masing dalam penyelenggaraan perkeretaapian nasional dalam mencapai tujuan penyelenggaraan sebagaimana telah termaktub dalam pasal 3 UU No. 23 Tahun 2007 tersebut. Dalam kerangka regulasi penyelenggaraan perkeretaapian nasional, UU 23/2007 merupakan regulasi induk yang dalam pelaksanaannya telah memandatkan dan/atau diperkuat dengan sejumlah peraturan pelaksanaan, yakni Pemerintah (PP), yakni: PP 56/2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (dan perubahannya melalui PP 6/2017)

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program Direktorat Jenderal Perkeretaapian, diusulkan 7 regulasi yang menjadi bidang tugas dan yang terkait dengan bidang tugas Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk ditetapkan dalam Program Legislasi Tahun 2020-2024.

Urgensi pembentukan masing-masing regulasi sebagai Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Revisi PP 15 Tahun 2016 Tentang PNBP di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Urgensi pembentukan Beberapa ketentuan yang diamanatkan dalam UU 9 Tahun 2018 tentang PNBP agar menjadi acuan revisi PP 15 Tahun 2016
- b. Revisi PM 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api Urgensi pembentukan Mengakomodir perkembangan teknologi di bidang perkeretaapian.
- c. Revisi PM 156 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara. Urgensi pembentukan Mengoptimalkan penggunaan anggaran IMO yang lebih tepat sasaran

3.3 Kerangka Kelembagaan Penyelenggaraan Perkeretaapian 2020-2024

Untuk menjaga organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif dan efisien, organisasi harus menyesuaikan diri dari perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Selain itu Direktorat Jenderal Perkeretaapian perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat. Maka untuk itu organisasi memerlukan sumber daya manusia yang tepat secara kualitas dan kuantitas dengan dilakukan *monitoring*, evaluasi dan penataan organisasi dan sumber daya manusia yang berkelanjutan

3.3.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian Perkeretaapian

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, maka tugas pokok Direktorat Prasarana Perkeretaapian adalah melaksanakan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian.

Direktorat Prasarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

- c. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;

- e. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- f. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi prasarana perkeretaapian; dan
- h. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Direktorat Prasarana Perkeretaapian mempunyai kewenangan antara lain:

- a. Rehabilitasi prasarana perkeretaapian;
- b. Peningkatan dan pembangunan prasarana perkeretaapian dan pendukung operasional kereta api;
- c. Pemeriksaan kualitas prasarana perkeretaapian;
- d. Standarisasi material, sistem, desain yang digunakan untuk pengadaan prasarana perkeretaapian.

Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdiri dari :

1. Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah I.

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah 1 yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua; dan

- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Jalan Rel dan Tanah Kereta Api Wilayah I;
Seksi Jalan Rel dan Tanah Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalan rel dan tanah kereta api, penyusunan penetapan rancang bangun, koordinasi pengelolaan logistik, material dan peralatan kerja, pelaksanaan pembangunan, pengoperasian dan perawatan, ijin teknis pemanfaatan, penempatan dan/atau penyimpanan peralatan suku cadang, jasa konsultasi dan konstruksi, perhitungan biaya perawatan, pengelolaan data dan pengembangan informasi, pemeriksaan, serta program dan dokumentasi di bidang jalan rel dan tanah kereta api di wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.
- b. Seksi Jembatan dan Bangunan Kereta Api Wilayah I.
Seksi Jembatan dan Bangunan Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jembatan, bangunan, dan stasiun kereta api, pemeriksaan jembatan dan bangunan kereta api, pelaksanaan pembangunan, perawatan, pengoperasian, dan ijin teknis pemanfaatan, perhitungan biaya perawatan, penyusunan penetapan rancang bangun, penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku

cadang, pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi, koordinasi pengelolaan logistik, material dan peralatan kerja, pengelolaan data dan pengembangan informasi, serta program dan dokumentasi di bidang jembatan, bangunan kereta api serta stasiun kereta api di wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

2. Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah II.

Subdirektorat Jalur dan Bangunan KA Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;

- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Jalan Rel dan Tanah Kereta Api Wilayah II
Seksi Jalan Rel dan Tanah Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalan rel dan tanah kereta api, penyusunan penetapan rancang bangun, koordinasi pengelolaan logistik, material dan peralatan kerja, pelaksanaan pembangunan, pengoperasian dan perawatan, ijin teknis pemanfaatan, penempatan dan/atau penyimpanan peralatan suku cadang, jasa konsultansi dan konstruksi, perhitungan biaya perawatan, pengelolaan data dan pengembangan informasi, pemeriksaan, serta program dan dokumentasi di bidang jalan rel dan tanah kereta api di wilayah II meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.
- b. Seksi Jembatan dan Bangunan Kereta Api Wilayah II
Seksi Jembatan dan Bangunan Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jembatan, bangunan, dan stasiun kereta api,

pemeriksaan jembatan dan bangunan kereta api, pelaksanaan pembangunan, perawatan, pengoperasian, dan ijin teknis pemanfaatan, perhitungan biaya perawatan, penyusunan penetapan rancang bangun, penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang, pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi, koordinasi pengelolaan logistik, material dan peralatan kerja, pengelolaan data dan pengembangan informasi, serta program dan dokumentasi di bidang jembatan, bangunan kereta api serta stasiun kereta api di wilayah II meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan

3. Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api

Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas operasi kereta api.

Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa

konsultansi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api;

- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultansi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan

Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api terdiri atas:

- a. Seksi Persinyalan;

Seksi Persinyalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembangunan, perawatan dan pengoperasian persinyalan, peralatan suku cadang dan logistik persinyalan, perhitungan dan evaluasi biayapembangunan, penyusunan penetapan rancang bangun, penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang dan logistik persinyalan, pemeriksaan persinyalan, koordinasi pengelolaan logistik, material dan peralatan kerja, pengesahan kualitas material baru persinyalan, pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi persinyalan, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang persinyalan.

- b. Seksi Telekomunikasi dan Pelistrikan.

Seksi Telekomunikasi dan Pelistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembangunan, perawatan, pemeriksaan, ijin teknis, pengoperasian, dan pemanfaatan peralatan, penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang, perhitungan dan evaluasi

biaya pembangunan, penyusunan penetapan rancang bangun, koordinasi pengelolaan logistik, material dan peralatan kerja, pengesahan kualitas material baru, pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi serta program dan dokumentasi di bidang telekomunikasi dan pelistrikan.

4. Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api

Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api.

Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api; dan

- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api.

Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api terdiri atas:

- a. Seksi Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I

Seksi Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan pengawasan pengujian, pengesahan hasil uji komponen baru, penyusunan kebutuhan, pengelolaan peralatan dan fasilitas pendukung pengujian, serta pengelolaan data dan pengembangan informasi kelaikan di bidang jalur dan bangunan serta stasiun kereta api, pengawasan dan monitoring hasil pengujian, pengesahan sertifikasi kelaikan, penyiapan bahan program dan dokumentasi kelaikan jalur dan bangunan kereta api wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusatenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

- b. Seksi Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II

Seksi Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan pengawasan pengujian, pengesahan hasil uji komponen baru, penyusunan kebutuhan, pengelolaan peralatan dan fasilitas pendukung pengujian, serta pengelolaan data dan pengembangan informasi kelaikan di bidang jalur dan bangunan serta stasiun kereta api, pengawasan dan monitoring hasil pengujian, pengesahan sertifikasi kelaikan, penyiapan bahan program dan dokumentasi kelaikan jalur dan

bangunan kereta api wilayah II meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.

5. Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api

Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api.

Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api;
- b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api; dan
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api.

Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api terdiri atas:

- a. Seksi Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api Wilayah I;
Seksi Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan pengawasan pengujian,

pengesahan hasil uji komponen baru, penyusunan kebutuhan, pengelolaan peralatan dan fasilitas pendukung pengujian, serta pengelolaan data dan pengembangan informasi kelaikan di bidang fasilitas operasi kereta api, pengawasan dan monitoring hasil pengujian, pengesahan sertifikasi kelaikan, penyiapan bahan

b. **Seksi Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api Wilayah II.**

Seksi Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan pengawasan pengujian, pengesahan hasil uji komponen baru, penyusunan kebutuhan, pengelolaan peralatan dan fasilitas pendukung pengujian, serta pengelolaan data dan pengembangan informasi kelaikan di bidang fasilitas operasi kereta api, pengawasan dan monitoring hasil pengujian, pengesahan sertifikasi kelaikan, penyiapan bahan program dan dokumentasi kelaikan fasilitas operasi kereta api wilayah II meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.

6. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.


Sumber daya manusia Direktorat Prasarana Perkeretaapian secara keseluruhan Tahun 2020 berjumlah sebanyak 96 orang dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Jumlah SDM berdasarkan Jenis Kelamin pada masing - masing unit kerja di lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian, terbagi atas :

Tabel III. 2
Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020
berdasarkan Jenis Kelamin

Sub Direktorat		Jumlah
Subdit I	Jalur dan Bangunan KA Wilayah I	13

Subdit II	Jalur dan Bangunan KA Wilayah II	13
Subdit III	Fasilitas Operasi Kereta Api	14
Subdit IV	Kelaikan Jalur & Bangunan Kereta Api	12
Subdit V	Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api	12
Tata Usaha		5
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)		27
TOTAL		96



Gambar III.1
Pegawai Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020
berdasarkan Jenis Kelamin

3.3.2. Kebutuhan Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Perkeretaapian 2020-2024

Ditjen Perkeretaapian yang dibentuk pada Tahun 2005 yang kemudian memegang mandat tertinggi dalam penyelenggaraan perkeretaapian nasional sesuai UU 23/2007, merupakan Unit Organisasi Teknis yang relatif muda di Lingkungan Kementerian Perhubungan (kemudian terakhir dibentuk BPTJ pada Tahun 2015). Selama periode 2005-2019 (15 tahun, 3 periode Renstra) sudah cukup banyak perkembangan dan perubahan dalam konteks regulasi dan kelembagaan

yang dilakukan di lingkungan dan oleh Ditjen Perkeretaapian.

Pada perioda Tahun 2014, dilakukan Pembentukan 3 jenis Balai di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian, yakni:

- (1) Balai Teknik Perkeretaapian (melalui PM 63/2014),
- (2) Balai Pengujian Perkeretaapian (melalui PM 64/2014), dan
- (3) Balai Perawatan Perkeretaapian (melalui PM 65/2014).

Ketiga jenis Balai tersebut secara teknis mewakili kelembagaan Ditjen Perkeretaapian yang melakukan fungsi pembinaan (pengaturan, pengawasan, dan pengendalian) dan juga pelaksanaan (pembangunan dan perawatan) dari penyelenggaraan perkeretaapian di lapangan. Pada akhir 2018, dibentuk 1 jenis lagi balai, yakni Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan yang bertugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kereta api ringan Sumatera Selatan.

Hasil evaluasi atas efektivitas kinerja setiap jenis Balai tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi terhadap upaya penguatan kelembagaannya di Tahun 2020-2024, yakni:

- Pemekaran Balai Teknik Perkeretaapian untuk menyongsong rencana pembangunan dan pengoperasian kereta api di Pulau Sulawesi, Kalimantan, dan Papua;
- Penambahan balai pengujian perkeretaapian dan balai perawatan perkeretaapian yang saat ini lokasinya baru di Pulau Jawa, untuk secara bertahap dikembangkan ke masing-masing Pulau Besar, setidaknya dalam perioda 2020-2024 dibentuk di Pulau Sumatera;
- Penambahan tugas dan fungsi dari setiap jenis balai, untuk juga melakukan pembinaan teknik, pengujian, dan perawatan bagi perkeretaapian yang diselenggarakan oleh Daerah;

Seiring dengan pesatnya pembangunan daerah dan perkotaan, diharapkan pembangunan transportasi perkeretaapian nasional mampu menjadi tulang punggung angkutan barang dan angkutan penumpang perkotaan sehingga dapat menjadi salah satu penggerak utama


perekonomian nasional. Penyelenggaraan transportasi perkeretaapian nasional yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan perekonomian nasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan perkeretaapian nasional di masa depan harus mampu menjadi bagian penting dalam struktur perekonomian nasional.

Terkait dengan hal diatas maka dalam rangka pengembangan sistem perkeretaapian nasional dan amanah yang diemban oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, maka dibutuhkan reorganisasi atau menata ulang struktur organisasi dan peningkatan status UPT Balai Teknik Perkeretaapian. Konsep yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Reorganisasi Unit Kerja (Direktorat Baru) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian Pertimbangan kebutuhan penataan organisasi diantaranya karena:
 - a. Faktor Internal
Perubahan beban kerja, Perluasan wilayah kegiatan sehingga terdapat potensi penerimaan negara yang belum tergalikan dan Pengembangan strategi yang dilakukan pimpinan
 - b. Faktor Eksternal
Adanya kebijakan pemerintah yang berimplikasi perlunya perubahan struktur, tugas dan fungsi organisasi. Kemudian adanya tuntutan stakeholder dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Dan yang terakhir dalam rangka adaptasi terhadap kemajuan teknologi.
 - c. Perubahan Lingkungan
Mitigasi bencana dan konflik, Kolaborasi layanan antara Pemda dan Badan Usaha, Modernisasi layanan, SDM Perkeretaapian, Kerjasama dan Konektivitas Regional, Green Transport

Unit kerja Eselon II baru yang diusulkan adalah Direktorat Manajemen Aset Perkeretaapian dengan tugas dan fungsinya adalah melaksanakan kebijakan dan NSPK serta bimbingan teknis dan supervisi di bidang

manajemen aset perkeretaapian, inventarisasi dan pengawasan aset, pengadaan lahan, pengelolaan aset, penyelenggaraan kerjasama dan pengembangan usaha.



Gambar III.1

Usulan Bagan Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian


Sebagai bagian dari upaya mengembangkan sistem perkeretaapian nasional di dalam struktur Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis yaitu Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) berdasar Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM No.63 Tahun 2014. Pertimbangan utama pembentukan UPT Balai Teknik Perkeretaapian adalah dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan peningkatan prasarana, fasilitasi bimbingan dan pengawasan teknis, serta koordinasi pelaksanaan operasional penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan kereta api.

Kondisi saat ini, beberapa elemen dari sistem tersebut masih mengalami ketimpangan antara lain: jumlah SDM yang ada tidak memadai untuk bisa menangani seluruh tugas fungsi yang diamanatkan peraturan; penambahan volume prasarana yang ditingkatkan belum bisa diimbangi dengan SDM yang memadai baik secara kuantitas, kualitas maupun kelembagaan untuk pengawasan, pemantauan penyelenggaraannya. Selain itu, tugas-tugas baru pemerintah terkait dengan percepatan Proyek Strategis Nasional dan rencana ke depan sebagaimana diamanatkan RIPNAS akan semakin sulit dipenuhi jika ketimpangan yang ada masih terjadi.

Usaha untuk mewujudkan target tersebut, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian, menyadari pentingnya

penataan organisasi dan peningkatan status unit pelaksana teknis yang akan menjadi motor pelaksana dalam menata kembali penyelenggaraan perkeretaapian nasional secara menyeluruh sehingga tujuan penyelenggaraan perkeretaapian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian serta Peraturan Presiden nomor 109 tahun 20 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Proyek dapat terlaksana dengan baik. Usulan struktur organisasi Balai Besar Perkeretaapian terdiri dari :

- a. Kepala Balai Besar
- b. Bagian Umum
- c. Bidang Lalu Lintas
- d. Bidang Prasarana
- e. Bidang Sarana dan Keselamatan Perkeretaapian
- f. Kelompok Jabatan Fungsional



Usulan Bagan Organisasi Balai Besar Teknik Perkeretaapian

Berdasarkan adanya kewenangan tugas yang baru, maka jenis layanan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Teknik Perkeretaapian sesuai dengan amanat tugas dan fungsinya mencakup banyak aspek, yaitu:

1. Penyiapan perumusan rekomendasi teknis di bidang lalu lintas dan angkutan, prasarana, sarana dan keselamatan perkeretaapian;
2. Penyusunan pola dan perencanaan konektivitas angkutan perkeretaapian dan integrasi antar moda;
3. Pelaksanaan penetapan dan pemantauan kinerja dan standar pelayanan minimum angkutan penumpang dan barang;
4. Pelaksanaan pemetaan dan analisis kebutuhan prasarana perkeretaapian;
5. Pelaksanaan penetapan ijin perpotongan dan persinggungan jalur kereta api;
6. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan perawatan prasarana perkeretaapian;
7. Pelaksanaan pencegahan dan penindakan pelanggaran perundang-undangan di bidang perkeretaapian
8. Pelaksanaan analisis dan penanganan kecelakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Pengawasan penyelenggaraan di bidang prasarana, sarana, lalu lintas dan keselamatan perkeretaapian;
10. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian;
11. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, sumber daya manusia, ketatausahaan, pengadaan, dan rumah tangga.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BAB - IV

TARGET KINERJA DAN
KERANGKA PENDANAAN

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam mendukung kebijakan nasional, Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah ditetapkan 3 tujuan yang dilengkapi 3 sasaran kegiatan. Sasaran Kegiatan kondisi yang diharapkan secara nyata oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan merupakan cermin pengaruh atas kinerja dari beberapa kegiatan. Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan capaian, tiap sasaran kegiatan diukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya pada tahun 2020-2024. Hal tersebut untuk mengukur pencapaian sasaran kegiatan maupun pencapaian kegiatan. Rumusan indikator tersebut tetap memperhatikan indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Sesuai dengan struktur sasaran dan indikator kinerja program penyelenggaraan perkeretaapian tahun 2020-2024 yang disampaikan sebelumnya serta untuk mendukung sasaran pembangunan nasional, maka dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai perkembangan lingkungan strategis serta kemampuan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dari hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2015-2019, telah ditetapkan sasaran

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan untuk periode Renstra 2020- 2024 sebagaimana disampaikan berikut:

Tabel IV.1
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi yang Terhubung Jalur Kereta Api
Meningkatnya Kapasitas Prasarana mendukung Pelayanan Perkeretaapian	Persentase Pengoperasian jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II
	Jumlah Peningkatan Sistem Persinyalan dan telekomunikasi Perkeretaapian
	Jumlah Peningkatan Gardu Traksi dan LAA Perkeretaapian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Meningkatnya KEHANDALAN Prasarana Perkeretaapian	Jumlah Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO)
	Jumlah Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian
	Jumlah Rumusan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian
	Jumlah Penetapan / Persetujuan / Perijinan Dibidang Prasarana Perkeretaapian
Terwujudnya GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNMENT di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Persentase Penyerapan Anggaran
	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Prasarana Perkeretaapian

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian, telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam penentuan Indikator Kinerja, telah memenuhi kriteria SMART yaitu Spesific (Tujuan Jelas dan Fokus), Measurable (terukur/jelas dan dapat di hitung); Achievable (Dapat Dicapai), Relevant (Sesuai Kenyataan), Time-Bound (untuk mencapai target harus ada ketentuan waktu). Secara jelas untuk analisis indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV. 2
Analisis Indikator Kinerja Kegiatan Memenuhi Kriteria SMART

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Jumlah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi yang Terhubung Jalur Kereta Api	Lokasi PKN/ PKW Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan Jalur kereta api	Jumlah baseline 2019 dan Pusat Kegiatan Nasional/Pusat Kegiatan Wilayah/Pusat Kegiatan Strategis Nasional/ Simpul Transportasi yang terhubung Jalur Kereta Api sesuai dengan Program Prioritas. Pembangunan/ Peningkatan Jalur Kereta Api Periode 2020-2024	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Eselon I (Direktorat Jenderal Perkeretaapian) dan sesuai dengan core bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2024
Persentase Pengoperasian jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II	Jalur Kereta Api yang sesuai dengan Kategori 1 (Nyaman) Kecepatan 100 s.d 120 Km/jam dan Kategori II (Aman) Kecepatan 80 s.d 100 Km/jam	Persentase Pengoperasian jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II yang diperoleh dari jumlah pengukuran jalur kereta api dengan kereta ukur kategori I dan II dibagi dengan panjang jalur kereta api dikali seratus persen. $\text{Persentase} = \frac{\text{Panjang Jalur kereta api terukur kategori I dan II}}{\text{Panjang jalur kereta api}} \times 100\%$	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Eselon I (Direktorat Jenderal Perkeretaapian) dan sesuai dengan core bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2024
Jumlah Peningkatan Sistem Persinyalan dan telekomunikasi Perkeretaapian	Fasilitas operasi kereta api (sistem persinyalan) dengan interlocking elektrik diwilayah Jawa, Sumatera dan Sulawesi	Jumlah unit sistem persinyalan dan telekomunikasi perkeretaapian yang ditingkatkan pada lintas Manggarai - Bogor dan Jatinegara - Jakarta Kota	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan core bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2024

Tabel IV. 2
Analisis Indikator Kinerja Kegiatan Memenuhi Kriteria SMART

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Jumlah Peningkatan Gardu Traksi dan LAA Perkeretaapian	Fasilitas Operasi (Gardu Traksi) di wilayah Jawa, Sumatera dan Sulawesi	Jumlah unit Gardu Traksi dan LAA Perkeretaapian yang ditingkatkan pada lintas Manggarai - Bogor dan Jatinegara - Jakarta Kota	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan core bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2024
Jumlah Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	Prasarana perkeretaapian milik negara berupa jalur KA, stasiun , dan Fasilitas Operasi yang dilakukan perawatan	Jumlah panjang jalur kereta api milik negara yang dilakukan perawatan / rehabilitasi pada tahun berjalan	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan core bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2024
Jumlah Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Prasarana Perkeretaapian berupa Jalur dan Bangunan KA serta fasilitas Operasi KA yang telah mempunyai sertifikat kelaikan	Jumlah Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian pada tahun berjalan yang terdiri dari sertifikat uji pertama, uji berkala jalur dan bangunan kereta api dan fasilitas operasi kereta api serta sertifikat uji komponen prasarana perkeretaapian	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan core bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2024
Jumlah Rumusan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian	Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria bidang Prasarana Perkeretaapian	Jumlah penyusunan Rumusan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian pada tahun berjalan dibidang jalur dan bangunan kereta api, fasilitas operasi kereta api, dan kelaikan jalur dan bangunan kereta api serta kelaikan fasilitas operasi kereta api	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan core bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2024

Tabel IV. 2
Analisis Indikator Kinerja Kegiatan Memenuhi Kriteria SMART

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
Persentase Penetapan/ Persetujuan/ Perijinan di Bidang Prasarana Perkeretaapian yang Tepat waktu	Penetapan/ Persetujuan dokumen perijinan dibidang Prasarana Perkeretaapian	<p>Persentase Penetapan/ Persetujuan/ Perijinan di Bidang Prasarana Perkeretaapian yang Tepat waktu yang diperoleh dari jumlah perijinan yang telah di tetapkan tepat waktu dibagi target perijinan yang akan ditetapkan pada tahun berjalan dikali seratus persen.</p> $\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah perijinan yang telah ditetapkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target perijinan yang akan ditetapkan}} \times 100\%$	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan core bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d tahun 2024
Persentase Penyerapan Anggaran	Realisasi Penyerapan anggaran kurun waktu selama 1 tahun	<p>Persentase Penyerapan Anggaran yang diperoleh dari realisasi penyerapan anggaran kumulatif dibagi dengan target rencana penarikan dikali seratus persen</p> $\text{Persentase} = \frac{\text{Realisasi penyerapan anggaran kumulatif}}{\text{Target rencana penarikan}} \times 100\%$	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada alokasi anggaran yang tersedia dan rencana penyerapan anggaran serta rencana penyelesaian fisik kegiatan	Selaras dengan core bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Target ditetapkan pertahun s.d tahun 2024
Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	Penerimaan Negara Bukan Pajak Kurun waktu selama 1 tahun	Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian pada tahun berjalan yang terdiri dari PNBP fungsional dibidang prasarana perkeretaapian berupa PNBP ijin perpotongan dan persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain, PNBP ijin pembangunan prasarana, dan PNBP sertifikasi prasarana	Target ditetapkan mengacu pada capaian tahun sebelumnya yaitu minimal sebesar realisasi tahun sebelumnya serta mengacu pada perhitungan target rencana penyelesaian perizinan dan Sertifikasi dibidang prasarana perkeretaapian	Selaras dengan core bisnis/ Tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Target ditetapkan pertahun s.d tahun 2024

Pengukuran kinerja dilakukan untuk dapat menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Direktorat Prasarana Perkeretaapian pada setiap tahun anggaran untuk akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan perkeretaapian bidang Prasarana Perkeretaapian untuk terciptanya tata Kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, capaian kinerja untuk setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) harus dapat terukur dan dilaporkan dalam dokumen LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) pada setiap tahunnya. Pengukuran kinerja diperlukan selain untuk menginformasikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan bidang lalu lintas dan angkutan kereta api, juga digunakan sebagai alat evaluasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi jika terdapat hambatan maupun ketidakberhasilan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan, sehingga dapat disusun kebijakan dan strategi penanganannya. Tata cara perhitungan masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Bidang Prasarana Perkeretaapian adalah sebagai berikut :

Tabel IV. 3
Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	CARA PERHITUNGAN
SK P1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	IKK P1	Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi yang Terhubung Jalur Kereta Api	Lokasi	Jumlah baseline 2019 dan Pusat Kegiatan Nasional/Pusat Kegiatan Wilayah/Pusat Kegiatan Strategis Nasional/Simpul Transportasi yang terhubung Jalur Kereta Api sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan/Peningkatan Jalur Kereta Api Periode 2020-2024
SK P2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana mendukung Pelayanan Perkeretaapian	IKK P2.1	Persentase Pengoperasian jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II	%	Persentase Pengoperasian jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II yang diperoleh dari jumlah pengukuran jalur kereta api dengan kereta ukur kategori I dan II dibagi dengan panjang jalur kereta api dikali seratus persen. $\text{Persentase} = \frac{\text{Panjang Jalur kereta api terukur kategori I dan II}}{\text{Panjara jalur kereta api}} \times 100\%$
		IKK P2.2	Jumlah Peningkatan Sistem Persinyalan dan telekomunikasi Perkeretaapian	Unit	Jumlah unit sistem persinyalan dan telekomunikasi perkeretaapian yang ditingkatkan pada lintas Manggarai - Bogor dan Jatinegara - Jakarta Kota
		IKK P2.3	Jumlah Peningkatan Gardu Traksi dan LAA Perkeretaapian	Unit	Jumlah unit Gardu Traksi dan LAA Perkeretaapian yang ditingkatkan pada lintas Manggarai - Bogor dan Jatinegara - Jakarta Kota

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	CARA PERHITUNGAN
SK P3	Meningkatnya Kehandalan Prasarana Perkeretaapian	IKK P3.1	Jumlah Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	Km'sp	Jumlah panjang jalur kereta api milik negara yang dilakukan perawatan/rehabilitasi pada tahun berjalan
		IKK P3.2	Jumlah Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Sertifikat	Jumlah Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian pada tahun berjalan yang terdiri dari sertifikat uji pertama, uji berkala jalur dan bangunan kereta api dan fasilitas operasi kereta api serta sertifikat uji komponen prasarana perkeretaapian
		IKK P3.3	Jumlah Rumusan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian	Dokumen	Jumlah penyusunan Rumusan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian pada tahun berjalan dibidang jalur dan bangunan kereta api, fasilitas operasi kereta api, dan kelaikan jalur dan bangunan kereta api serta kelaikan fasilitas operasi kereta api
		IKK P3.4	Persentase Penetapan/Persetujuan/Perijinan di Bidang Prasarana Perkeretaapian yang Tepat waktu	%	Persentase Penetapan/Persetujuan/Perijinan di Bidang Prasarana Perkeretaapian yang Tepat waktu yang diperoleh dari jumlah perijinan yang telah di tetapkan tepat waktu dibagi target perijinan yang akan ditetapkan pada tahun berjalan dikali seratus persen. $\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah perijinan yang telah ditetapkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target perijinan yang akan ditetapkan}} \times 100\%$
SK P4	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	IKK P4.1	Persentase Penyerapan Anggaran	%	Persentase Penyerapan Anggaran yang diperoleh dari realisasi penyerapan anggaran kumulatif dibagi dengan target rencana penarikan dikali seratus persen $\text{Persentase} = \frac{\text{Realisasi penyerapan anggaran kumulatif}}{\text{Target rencana penarikan}} \times 100\%$
		IKK P4.2	Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	Rupiah	Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian pada tahun berjalan yang terdiri dari PNBP fungsional dibidang prasarana perkeretaapian berupa PNBP ijin perpotongan dan persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain, PNBP ijin pembangunan prasarana, dan PNBP sertifikasi prasarana

Target kinerja pencapaian indikator kinerja kegiatan Bidang Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut :

Tabel IV.4
Target kinerja indikator kinerja kegiatan Bidang Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020-2024

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET RENSTRA					TOTAL
						2020	2021	2022	2023	2024	
Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi	SK P1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	IKK P1	Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi yang Terhubung Jalur Kereta Api	Lokasi	35	37	38	41	45	45
Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi	SK P2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana mendukung Pelayanan Perkeretaapian	IKK P2.1	Persentase Pengoperasian jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II	%	82,84	84,97	87,10	89,94	94	94
			IKK P2.2	Jumlah Peningkatan Sistem Persinyalan dan telekomunikasi Perkeretaapian	Unit	0	0	21			21
			IKK P2.3	Jumlah Peningkatan Gardu Traksi dan LAA Perkeretaapian	Unit	0	0	4			4
Peningkatan keselamatan transportasi	SK P3	Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian	IKK P3.1	Jumlah Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	Km'sp	195	60	170	150	200	775

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET RENSTRA					TOTAL
						2020	2021	2022	2023	2024	
perkeretaapian yang andal			IKK P3.2	Jumlah Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	Sertifikat	150	150	180	200	215	895
			IKK P3.3	Jumlah Rumusan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian	Dokumen	18	12	12	10	11	63
			IKK P3.4	Persentase Penetapan/Persetujuan/Perijinan di Bidang Prasarana Perkeretaapian yang Tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
Peningkatan Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Perkeretaapian	SK P4	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian	IKK P4.1	Persentase Penyerapan Anggaran	%	94	100	100	100	100	100
			IKK P4.2	Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	Rupiah	16,1 Milyar	1,7 Milyar	1,9 Milyar	2,1 Milyar	2,3 Milyar	24,1 Milyar

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai tujuan Direktorat Prasarana Perkeretaapian dan Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan dari berbagai sumber daya seperti regulasi pendanaan yang mencukupi. Indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Sebagai Berikut adalah sebagai berikut :

A. Kerangka Pendanaan TA 2020 (dalam rupiah)

Tabel IV.5
Pagu Anggaran Tahun 2020

Kode	SASARAN	PAGU ANGGARAN AWAL TAHUN 2020	PEGNHEMATAN TAHUN 2020	PAGU 2020 SETELAH PENGEHEMATAN
1968	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api	4.969.960.731.000	3.195.261.053.000	1.774.699.678.000

B. Kerangka Pendanaan TA 2021-2024 (dalam milyar rupiah)

Tabel IV.6
Kerangka Pendanaan 2021-2024

No	Program/Kegiatan	2021 (Rp. Milyar)	2022 (Rp. Milyar)	2023 (Rp. Milyar)	2024 (Rp. Milyar)	Total (Rp. Milyar)
1	Program Infrastruktur Konektivitas	4.778,294	8.530,486	7.928,697	8.097,137	31.080,665
	a Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	2.872,694	4.263,069	5.977,242	6.099,595	19.839,864
	b Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	518,300	615,204	1,100	1,210	1.407,514
	c Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	1.384,631	3.648,428	1.946,586	1.992,186	9.816,613
	d Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	2,670	3,785	3,769	4,146	16,674
2	Program Dukungan Manajemen	38,342	44,608	49,159	47,416	208,142

No	Program/Kegiatan	2021 (Rp. Milyar)	2022 (Rp. Milyar)	2023 (Rp. Milyar)	2024 (Rp. Milyar)	Total (Rp. Milyar)
a	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	38,342	44,608	49,159	47,416	208,142
Total Pagu 2021-2024		4.816,637	8.575,094	7.977,855	8.144,552	31.288,808

Matrik lengkap mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan Direktorat Jendral Perkeretaapian tahun 2020-2024 disajikan pada bagian akhir Renstra ini.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

BAB - V

PENUTUP



BAB V PENUTUP

Penyusunan Renstra berpedoman kepada RPJMN dan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas masing-masing institusi.

Renstra Kementerian Perhubungan Bidang Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020-2024 berpedoman kepada RPJMN 2020-2024, yang berisi visi, misi dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden. Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian “Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupaya mewujudkan Perkeretaapian yang Andal, Berdaya Saing, Berintegrasi, Berteknologi dan Terjangkau guna mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”. Kemudian dirumuskan misi:

1. Meningkatkan konektivitas jaringan perkeretaapian yang terintegrasi dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang efisien dan efektif;
3. Meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian yang efektif.

Visi dan misi dimaksud diterjemahkan ke dalam 3 (tiga) tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dimana tiap tujuan terdapat rumusan sasaran program yang menggambarkan sesuatu yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Ketiga tujuan dimaksud adalah:

1. Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi.
2. Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal.
3. Peningkatan Keselamatan transportasi perkeretaapian yang andal

Renstra Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam penyusunan renstra unit Eselon II/III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.



5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2020-2024 ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai mandat dari peraturan perundangan, dokumen perencanaan, dan juga penugasan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Berbagai tantangan akan dihadapi dalam penyelenggaraan perkeretaapian dalam

5 tahun ke depan, mulai dari kesenjangan ekonomi dan kependudukan, reformasi birokrasi, keterbatasan pembiayaan, transformasi teknologi, kelangkaan energi, hingga persaingan ekonomi global.

Di satu sisi diharapkan jaringan kereta api dapat menyediakan konektivitas dalam rangka pemerataan pembangunan ke semua wilayah NKRI, di sisi lain jaringan perkeretaapian harus mampu mendukung daya saing ekonomi nasional di era persaingan global yang semakin ketat di masa mendatang. Sementara itu kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (SDM, dana, sarana, prasarana, teknologi, dsb) dirasakan sangat terbatas untuk dapat menjalankan berbagai peran strategis perkeretaapian tersebut. Oleh karenanya, dokumen Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2020-2024 ini perlu dipandang sebagai dokumen perencanaan kinerja sektor/bidang perkeretaapian, yang dalam menjalankannya.

Target capaian kinerja maupun rencana investasi yang dimuat di dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2020-2024 ini bersifat indikatif, sehingga potensi terjadinya deviasi dalam implementasinya masih cukup terbuka. Namun demikian perlu dicatat bahwa pencapaian target pembangunan maupun peningkatan kinerja akan sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional di segala bidang, karena ketersediaan jaringan dan kualitas layanan perkeretaapian yang andal dan prima akan menjadi tulang punggung pembangunan negara kepulauan Indonesia dalam 5 tahun ke depan.

Diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, sinkronisasi regulasi, dan berbagai upaya lainnya untuk dapat memastikan bahwa program penyelenggaraan perkeretaapian dapat tersampaikan dengan baik dan dapat semaksimal mungkin melibatkan peran serta publik. Kebutuhan pendanaan penyelenggaraan perkeretaapian yang sedemikian besar, tidak akan terpenuhi oleh APBN, sehingga berbagai potensi alternatif pendanaan perlu diupayakan.

5.1. Arah Pimpinan

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2020-2024 ini merupakan acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan seluruh Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian untuk Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024. Diharapkan setiap Unit Kerja dapat menyusun Rencana Strategis masing-masing dengan mengacu pada dokumen ini.

Untuk implementasi Renstra Direktorat Prasarana Perkeretaapian 2020-2024 ini dalam program dan kegiatan tahunan, setiap Unit Kerja diharapkan menyusun Rencana Kerja (Renja), RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) dengan mengacu kepada prioritas program dan kebijakan pada dokumen Renstra ini.

Selanjutnya, kinerja setiap Unit Kerja di Lingkungan Prasarana Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020-2024 akan dinilai berdasarkan pencapaian *output* kegiatan serta pencapaian kinerja sebagaimana dituangkan dalam dokumen Renstra ini. Setiap Unit Kerja diwajibkan untuk mengusulkan dokumen Penetapan Kinerja (PK) di awal tahun anggaran sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan susunan target dan capaian dalam dokumen Renstra ini.

5.2. Mekanisme Evaluasi

Dokumen Renstra Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020-2024 ini dapat ditinjau ulang jika terdapat perubahan yang mendasar dalam lingkungan strategis yang mengharuskan adanya penyesuaian dalam

arah kebijakan, target kinerja maupun rencana program/kegiatan yang harus dilaksanakan.

Evaluasi pelaksanaan Renstra Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020-2024 ini setidaknya-tidaknya dilakukan satu kali dipertengahan masa berlaku (pertengahan tahun 2022) untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja yang ditetapkan, serta menyesuaikan daftar program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai target di akhir masa perencanaan (tahun 2024).

Evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan Renstra ini dilaporkan melalui LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, untuk selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas LAKIP Direktorat Prasarana Perkeretaapian merupakan bagian dari penilaian prestasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

LAMPIRAN A
INDIKASI KEBUTUHAN ANGGARAN KEGIATAN DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
PERIODE 2020-2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2020-2024 (Rp. Miliar)	JUMLAH VOLUME 2020-2024	
		ALOKASI ANGGARAN (Rp. Miliar)	VOL		VOL	SATUAN								
	Infrastruktur Konektivitas	1.774,670		4.816,637		8.575,094		7.977,855		8.144,552		31.288,808		
1	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	627,265		2.872,6935		4.261,745		5.975,712		6.097,913		19.835,329		
IKK P1	Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi yang Terhubung Jalur Kereta Api													
		627,27	35	2.872,6935	37	4.261,745	38	5.975,71	41	6.097,91	45	19.835,33	45	
-	Pembangunan KA Berkecepatan Lebih Tinggi Jakarta - Semarang					1.557,811		1.975,914		3.364,677		6.898,402	0	Km
-	Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan Light Rail Transit Provinsi Selatan	416,351	1	2.509,144	1	1.305,857	1					4.231,352	3	Tahun
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan (Detail Engineering Design)	1,369	5	9,320	11	27,37	12	34,100	15	37,510	29	109,672		Dok
-	Penyusunan Desain/STD	41		89,505		32,775		1.292,801		-				Dok
-	Penyusunan Kajian Kebijakan/Standar/Pedoman teknis	82,649	6	212,505	8	159,296	5	205,000	4	215,000				Dok
-	Pembebasan Lahan For Jakarta Mass Rapid Transit East - West Line Project (Phase I)	0	0	0	0	0	0	1.478,571	1	591,428	1		2	Tahun
-	Construction For Jakarta Mass Rapid Transit East - West Line Project (Phase I - Stage I)	0	0	0	0	0	0	849,106	0	1.698,212	20,10	2.547,318	20,10	Km
-	Pengadaan Material Wesel	0,000	0	45,400	74	686,297	454	140,220	283	191,09	1307	1.063,003	2118	
-	Pengadaan Rel	0,000	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	
-	Sewa lahan Penumpukan Material Rel dan Wesel	3,405	54195	3,905	55821	4,34	57496	4,14	59221	4,26	60998	16,640	60998	
-	Pengadaan/Penertiban Lahan	82,491		2,915		488,000		0,000						

NO	PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2020-2024 (Rp. Miliar)	JUMLAH VOLUME 2020-2024	
		ALOKASI ANGGARAN (Rp. Miliar)	VOL		VOL	SATUAN								
-	Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Pembangunan LRT Jabodebek	2,953	1	2,445	1	-						5,398	2	Tahun
-	Biaya Pembuatan Sertifikan dan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah			0,470		-								
-	Pengadaan Lahan PSN LRT Jabodebek	79,538				-								
-	Perawatan Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian					-		2,20		1,000				
-	Jembatan Kereta Api					-		2,200		1,200				
-	Terowongan Kereta Api					-		2,200		1,200				
-	Stasiun Kereta Api					-		2,200		1,200				
-	Persinyalan Perkeretaapian					-		2,200		1,200				
-	Telekomunikasi Perkeretaapian					-		2,200		1,200				
-	Listrik Aliran Atas					-		2,200		1,200				
2	Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	2,305		2,670		3,785		3,769		4,146		16,674		
	Jumlah Kegiatan Bimbingan dan Koordinasi Teknis	0,285	3	1,065	6	1,767	6	1,549	6	1,7034105	6	6,369	27	
	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Rutin	2,020	22	1,604804	36	2,018	36	2,220	36	2,442	36	10,305	166	Laporan
	Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalur dan bangunan kereta api wilayah I	0,822	8	0,875193	12	1,100	12	1,210	12	1,331	12	5,339	56	
	Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalur dan bangunan kereta api wilayah II	0,636	7	0,386091	12	0,485	12	0,534	12	0,587	12	2,628	55	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Prasarana Fasilitas Operasi Kereta Api (Persinyalan, telekomunikasi, dan instalasi listrik)	0,562	7	0,34352	12	0,433	12	0,476	12	0,524	12	2,338	55	

NO	PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2020-2024 (Rp. Miliar)	JUMLAH VOLUME 2020-2024	
		ALOKASI ANGGARAN (Rp. Miliar)	VOL	ALOKASI ANGGARAN (Rp. Miliar)	VOL		VOL	SATUAN						
3	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	271,700		518,300		614,204		-		-		1.404,204		
IKK P2.1	Persentase Pengoperasian jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II													
	Monitoring dan Evaluasi TQI Jalur Kereta Api	0	82,84	0,0	84,97	0,00	87,10	0,000	89,94	0,000	94	0,000	94	%
IKK P2.2	Jumlah Peningkatan Sistem Persinyalan dan telekomunikasi Perkeretaapian													
	Jumlah Persinyalan dan Telekomunikasi perkeretaapian yang di tingkatkan pada Lintas Jatinegara Bogor dan Manggarai Jakartakota	226,377	0	432,849	0	614,204	21							Unit
IKK P2.3	Jumlah Peningkatan Gardu Traksi dan LAA Perkeretaapian													
	Jumlah Gardu Traksi dan LAA Perkeretaapian Pada Lintas Jatinegara- Bogro dan Manggarai- Jakartakota	45,323	0	85,451	0	0	4							Unit
4	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	844,781		1.384,631		3.650,818		1.949,216		1.995,078		9.824,524		
IKK P3.1	Jumlah Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara													
	Jumlah Perawatan/Rehabilitasi Prasarana Perkeretaapian	843,560	195	1.382,110	60	3.641,531	170	1.939,000	150	1.983,200	200	8.407,291	775	Km
IKK P3.2	Jumlah Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian													
		1,221		1,673		2,057		2,263		2,489		9,704		
	Jumlah Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	1,185	150	0,834	150	1,017	180	1,118	200	1,230	215	5,385	895	sertifikat
	SUBDIT KELAIKAN JALAN DAN BANGUNAN KA	0,515	50	0,447	50	0,530	60	0,583	75	0,641	85	2,716	320	
	SUBDIT KELAIKAN FASILITAS OPERASI KA	0,670	100	0,388	100	0,487	120	0,536	125	0,589	130	2,669	575	
	Jumlah Kegiatan Bimbingan dan Koordinasi Teknis	0,036	2	0,839	4	1,041	4	1,145	4	1,259	4	4,319	18	Laporan
IKK P3.3	Jumlah Rumusan NSPK bidang Prasarana Perkeretaapian													
		0,000	18	0,848	12	4,923	12	5,416	10	6,599	11	17,79		
	Jumlah Norma, Standar, Prosedur, Kriteria di bidang Prasarana Perkeretaapian	0,000	18	0,848	12	2,617	12	2,879	10	3,808	11	10,15	63	Dokumen
IKK P3.4	Persentase Penetapan/Persetujuan/Perijinan di Bidang Prasarana Perkeretaapian yang Tepat waktu													
	Persentase Penetapan Persetujuan/Perijinan Pemanfaatan Prasarana Perkeretaapian	0	100	0,000	100	2,306	100	2,537	100	2,791	100	7,63	100	%
	Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Perijinan Bidang Prasarana Subdit 1		10	0	10	1,20	10	1,315	10	1,446	10	3,956	50	
	Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Perijinan Bidang Prasarana Subdit 2		12	0	12	1,11	12	1,222	12	1,345	12	3,678	60	

NO	PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2020-2024 (Rp. Miliar)	JUMLAH VOLUME 2020-2024	
		ALOKASI ANGGARAN (Rp. Miliar)	VOL		VOL	SATUAN								
	Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Perijinan Bidang Prasarana Subdit 3		10	0	11	0	12	0,000	13	0,000	14	-	60	
	Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Perijinan Bidang Prasarana Subdit 4		10	0	10	0	10	0,000	10	0,000	10	-	50	
	Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Perijinan Bidang Prasarana Subdit 5		10	0	10	0	10	0,000	10	0,000	10	-	50	
5	Pengelolaan Perencanaan Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	28,618		38,342		44,541		49,159		47,416		208,076		
IKK P4.1	Persentase Penyerapan Anggaran													
	Persentase Penyerapan Anggaran		94		100		100		100		100			
	Jumlah Layanan Internal dan Layanan Perkantoran	28,618	12	37,592	12	44,541	12	48,028	12	46,171	12	202,041	60	Laporan
-	Layanan Perkantoran :	16,87	1	18,657	1	21,816	1	23,89	1	24,42	1	105,65	5	
-	Layanan Internal :		1		1		1		1		1	-	5	
-	Fasilitas Perkantoran	0,593		1,128		1,528		1,6186		-		4,87		
-	Layanan Organisasi dan Rumah Tangga:	6,88	1	12,69	1	15,12	1	15,50	1	17,05	1	67,24	5	
	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2024-2028							0,99	1	0,99	1	1,99	2	
-	Penyelenggaraan Kegiatan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Penyusunan, Pelaporan Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun Anggaran 2021	0,092	9	0,350	9	0,451	9	0,497	9	0,71	9	2,10	45	
-	Penyelenggaraan Kegiatan Rutin Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Prasarana Perkeretaapian	3,288	1	1,296	1	1,316	1	2,00	1	2,00	1	9,90	5	
-	Rapat Evaluasi			0,135	1	0,193	1	0,212	1	0,233	1	0,772	4	
-	Rakornis			0,615	1	0,836	2	0,919	2	1,011380315	2	3,382	7	

LAMPIRAN B
PERBANDINGAN PAGU REALISASI ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015-2019

(Dalam Rp.)

NO	ALOKASI ANGGARAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	PAGU KEBUTUHAN	5.057.500.672.000	1.970.704.572.000	4.672.713.789.000	7.346.113.129.000	7.428.454.520.000
2	DIPA AWAL	3.871.602.805.000	3.413.336.992.000	5.177.317.174.000	7.471.751.787.000	5.666.464.026.000
3	DIPA REVISI TERAKHIR	5.057.500.672.000	1.970.704.572.000	4.672.713.789.000	7.346.113.129.000	6.429.124.837.000
4	REALISASI ANGGARAN	3.751.714.791.517	1.369.831.318.030	4.205.873.488.203	6.887.006.656.820	6.334.588.187.804
	% PENYERAPAN [4 / 3]	74,18%	69,51%	90,01%	93,75%	98,53%

LAMPIRAN C
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA PERIODE 2015-2019

URAIAN	SATUAN	Target 2015-2019					Realisasi 2015-2019					TARGET 2015-2019	CAPAIAN KINERJA 2015-2019
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
Pembangunan Jalur KA Baru termasuk Jalur Ganda dan Reaktivasi	Km'sp	186,042	114,59	178,9	368,34	271,36	179,33	33,99	178,15	351,25	281,56	1.119	1024,28
Peningkatan dan Perawatan/Rehabilitasi Jalur KA	Km'sp	343	51	9,68	242,58	108,497	333,6	51	9,68	242,58	107,7	755	744,56
Pembangunan Stasiun/Bangunan Operasional Kereta Api	Unit	74	3	0	11	0	67	3	0	11	0	88	81
Penyusunan DED/ Studi/Kajian	Dokumen	97	79	30	28	15	81	74	27	28	14	249	224
Pengadaan Rel	Km'sp	2.693,06	1.665	0	781,5	718,5	1.193,06	0	0	781,5	718,5	5.858	2.693,06
Pengadaan Wesel	Unit	685	578	0	176	324	185	0	0	176	324	1.763	685

**RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN
2020 - 2024**



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**